



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA PENEPIAN RAYA KECAMATAN JONGKONG
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Pene pian Raya Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dengan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/192/DS-US/2019, Nomor : 136/99/DS-PR/2019, Tanggal 28 Juli 2019;
 2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Jongkong dengan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135.4/2387/SETDA/PEM-A, Tanggal 17 Oktober 2019.
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Jongkong dengan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135.4/2389/SETDA/PEM-A, Tanggal 17 Oktober 2019.
 4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135.4/2390/SETDA/PEM-A, Tanggal 17 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEPIAN RAYA KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik batas *Jembatan Sungai Said Meridan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Penepian Raya, Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 52.03''$ LU dan $112^{\circ} 22' 28.93''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Nanga Sungai Betung* antara Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 29.62''$ LU dan $112^{\circ} 22' 49.97''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyeberang Sungai Kapuas menuju titik batas *Nanga Aduk* antara

Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 39.57''$ LU dan $112^{\circ} 22' 59.19''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Aduk kemudian membelah dua Danau Aduk sampai titik batas *Nanga Selundin* antara Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 50.67''$ LU dan $112^{\circ} 23' 58.81''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Selundin sampai titik batas *Nanga Sungai Besar* antara Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 0.18''$ LU dan $112^{\circ} 24' 15.68''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Ulu Sungai Melabang* antara Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 37.30''$ LU dan $112^{\circ} 28' 34.94''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Sungai Dua Menanga* antara Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 41.90''$ LU dan $112^{\circ} 29' 0.68''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri sungai sampai titik batas *Kerinan Menyukuk* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dengan Desa Empangau Hilir dan Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 32.30''$ LU dan $112^{\circ} 29' 17.64''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *TK.01* antara Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dengan Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 25.77''$ LU dan $112^{\circ} 28' 52.02''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *TK.02* antara Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dengan Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 18.22''$ LU dan $112^{\circ} 28' 44.83''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Jalur Timur Bukit Tang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dengan Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 10.15''$ LU dan $112^{\circ} 28' 50.54''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Putat Tubung* antara Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 5.82''$ LU dan $112^{\circ} 28' 32.39''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik

batas *Suak Engkumai* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dengan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 10.55''$ LU dan $112^{\circ} 28' 16.08''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Nanga Sungai Kemuntin* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Penepian Raya, Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 2.86''$ LU dan $112^{\circ} 26' 38.86''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Mau sampai titik batas *Nanga Sungai Mau* antara Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 46.67''$ LU dan $112^{\circ} 26' 27.82''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Penepian sampai titik batas *Nanga Sungai Penepian* antara Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 22.45''$ LU dan $112^{\circ} 23' 4.11''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri Sungai Kapuas ke arah hilir sampai titik batas *Pendopo* antara Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 17.19''$ LU dan $112^{\circ} 22' 40.43''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Rumah Pak Syahidin* antara Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 20.57''$ LU dan $112^{\circ} 22' 38.72''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Jalan Tani Ujung Said* antara Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 24.42''$ LU dan $112^{\circ} 22' 35.91''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tugu Batas Kebun Adenan dan Ramli* antara Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 35.85''$ LU dan $112^{\circ} 22' 31.58''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tugu Batas Kebun Hamdan dan Seri* antara Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 5.11''$ LU dan $112^{\circ} 22' 42.42''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju pertigaan batas antara Desa Penepian Raya, Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir di titik batas *Jembatan Sungai Said Meridan*.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 Agustus 2020


BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 45

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 45 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PENEPIAN RAYA
 KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA PENEPIAN RAYA KECAMATAN JONGKONG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	JEMBATAN SUNGAI SAID MERIDAN	PENEPIAN RAYA - UJUNG SAID - EMPANGAU HILIR	0° 41' 52.03" N	112° 22' 28.93" E
2	NANGA SUNGAI BETUNG	PENEPIAN RAYA - EMPANGAU HILIR	0° 41' 29.62" N	112° 22' 49.97" E
3	NANGA ADUK	PENEPIAN RAYA - EMPANGAU HILIR	0° 41' 39.57" N	112° 22' 59.19" E
4	NANGA SELUNDIN	PENEPIAN RAYA - EMPANGAU HILIR	0° 41' 50.67" N	112° 23' 58.81" E
5	NANGA SUNGAI BESAR	PENEPIAN RAYA - EMPANGAU HILIR	0° 42' 0.18" N	112° 24' 15.68" E
6	ULU SUNGAI MELABANG	PENEPIAN RAYA - EMPANGAU HILIR	0° 41' 37.30" N	112° 28' 34.94" E
7	SUNGAI DUA MENANGA	PENEPIAN RAYA - EMPANGAU HILIR	0° 40' 41.90" N	112° 29' 0.68" E
8	KERINAN MENYUKUK	PENEPIAN RAYA - EMPANGAU HILIR - ENTIBAB	0° 39' 32.30" N	112° 29' 17.64" E
9	TK. 01	PENEPIAN RAYA - ENTIBAB	0° 39' 25.77" N	112° 28' 52.02" E
10	TK. 02	PENEPIAN RAYA - ENTIBAB	0° 39' 18.22" N	112° 28' 44.83" E
11	JALUR TIMUR BUKIT TANG	PENEPIAN RAYA - ENTIBAB - NANGA DANAU	0° 39' 10.15" N	112° 28' 50.54" E
12	PUTAT TUBUNG	PENEPIAN RAYA - NANGA DANAU	0° 38' 5.82" N	112° 28' 32.39" E
13	SUAK ENKUMAI	PENEPIAN RAYA - NANGA DANAU - BUAH LIMBANG	0° 37' 10.55" N	112° 28' 16.08" E
14	NANGA SUNGAI KEMUNTIN	PENEPIAN RAYA - BUAH LIMBANG - UJUNG SAID	0° 37' 2.86" N	112° 26' 38.86" E
15	NANGA SUNGAI MAU	PENEPIAN RAYA - UJUNG SAID	0° 38' 46.67" N	112° 26' 27.82" E
16	NANGA SUNGAI PENEPIAN	PENEPIAN RAYA - UJUNG SAID	0° 40' 22.45" N	112° 23' 4.11" E

1	2	3	4	5
17	PENDOPO	PENEPIAN RAYA - UJUNG SAID	0° 40' 17.19" N	112° 22' 40.43" E
18	RUMAH PAK SYAHIDIN	PENEPIAN RAYA - UJUNG SAID	0° 40' 20.57" N	112° 22' 38.72" E
19	JALAN TANI UJUNG SAID	PENEPIAN RAYA - UJUNG SAID	0° 40' 24.42" N	112° 22' 35.91" E
20	TUGU BATAS KEBUN ADENAN DAN RAMLI	PENEPIAN RAYA - UJUNG SAID	0° 40' 35.85" N	112° 22' 31.58" E
21	TUGU BATAS KEBUN HAMDAN DAN SERI	PENEPIAN RAYA - UJUNG SAID	0° 41' 5.11" N	112° 22' 42.42" E



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR